

**URGENSI PENGATURAN UNDANG-UNDANG KHUSUS ANTI
KEJAHATAN PERUNDUNGAN DI INDONESIA**

Skripsi



Disusun Oleh:

Muhammad Imam Akbar Firdaus Amrullah

NIM. 20190610278

Fakultas Hukum

Program Studi Hukum

Rumpun Hukum Tata Negara

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

2023

**URGENSI PENGATURAN UNDANG-UNDANG KHUSUS ANTI
KEJAHATAN PERUNDUNGAN DI INDONESIA**

Skripsi



Disusun Oleh:

Muhammad Imam Akbar Firdaus Amrullah

NIM. 20190610278

Fakultas Hukum

Program Studi Hukum

Rumpun Hukum Tata Negara

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

2023

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Imam Akbar Firdaus Amrullah
NIM : 20190610278
Judul Skripsi : **URGENSI PENGATURAN UNDANG-UNDANG
KHUSUS ANTI KEJAHATAN PERUNDUNGAN DI
INDONESIA**

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis dan diterbitkan orang lain, kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 2 Juli 2023



Muhammad Imam Akbar Firdaus Amrullah
NIM. 20190610278

HALAMAN MOTTO

“jangan berputus asa dengan usaha untuk meraih ilmu yang sedang engkau mulai.
Sesungguhnya perjalanan ribuan mil, dimulai dari satu Langkah seorang anak
yang semangat”

(Dr. Abdul Lathif Al-Husain)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbal'alamin

Dengan mengucap rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, terima kasih atas segala nikmat yang berupa kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, ku persembahkan untuk mereka yang sangat saya cintai:

1. Allah SWT
2. Keluarga Tercinta
3. Sahabat-sahabat saya



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia dan kasih-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “**URGENSI PENGATURAN UNDANG-UNDANG KHUSUS ANTI KEJAHATAN PERUNDUNGAN DI INDONESIA**”. Penulisan Hukum ini disusun guna melengkapi persyaratan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya sampai akhir zaman.


Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu Penulis sangat mengharapkan masukan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu dan membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih diberikan kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2. Iwan Satriawan, S.H., MCL., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta,
3. Sunarno, S.H., M.Hum., Ph.D. selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
4. Dr. King Faisal Sulaiman, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing sekaligus Penguji Skripsi
5. Dr. Nanik Prasetyoningsih, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji Skripsi
6. Septi Nur Wijayanti, S.H., M.H. selaku Dosen penguji Skripsi
7. Fany Chuzoly dan Istichanah selaku orangtua yang telah memberi dukungan baik moril maupun materil selama saya mengikuti perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

8. Ahmad Nashir Aribowo, Eva Nur Ramadhani, dan Della Blatama yang telah memberikan baik ilmu maupun moril selama perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
9. Sukriratnasari, S.H., M.H., Muhammad Arif Rizky, S.Psi, M.Psi, dan Farid Iskandar, S.H., S.HI., M.H., Selaku narasumber yang sangat membantu dalam mengembangkan penelitian ini.

Akhir kata semoga Allah SWT memberkahi tulisan Penulis ini dan semoga tulisan ini bisa menjadi referensi yang bermanfaat untuk adik-adik Fakultas Hukum terutama Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 2 Juli 2023



UMY

Muhammad Imam Akbar Firdaus Amrullah


UN NIM: 20190610278
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR SINGKATAN	xi
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Konsep Negara Hukum Indonesia.....	13
B. Pengertian Kejahatan Perundungan.....	17
C. Kategori Kejahatan Perundungan.....	20
1. Perundungan Fisik.....	20
2. Perundungan Verbal	21
3. Perundungan Relasional	22
4. <i>Cyberbullying</i>	23
D. Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.....	25
E. Penyelesaian tindak pidana di Indonesia	32
1. Jalur Litigasi	32
2. Jalur Non Litigasi	32
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian	36
B. Teknik Pengumpulan Data	38
C. Teknik Pengolahan Data.....	41
D. Analisis Data Deskriptif	41
BAB IV PEMBAHASAN.....	42
A. Urgensi Pengaturan Kejahatan Perundungan Dalam Sistem Hukum Indonesia	42
1. Analisis Produk Hukum Kejahatan Perundungan di Indonesia	43

a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).....	43
b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.....	50
c. Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).....	55
2. Lembaga yang berwenang menangani kasus perundungan.....	66
a. Kepolisian Negara Republik Indonesia	66
b. Komnas HAM.....	68
c. Kementrian Terkait	69
d. Komnas Perempuan	73
e. Komisi Perlindungan Anak Indonesia	77
f. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)	79
3. Penyelesaian kasus perundungan di Indonesia.....	85
B. Konsep Ideal Undang-Undang Anti Kejahatan Perundungan di Indonesia ..	96
1. Definisi Perundungan	105
2. Pidana.....	109
3. Pencegahan Perundungan.....	120
4. Pendampingan Korban Perundungan	123
BAB V PENUTUP	128
DAFTAR PUSTAKA	129
LAMPIRAN	



DAFTAR SINGKATAN

ADR	: <i>Alternative Dispute Resolution</i>
APA	: <i>American Psychological Association</i>
BK	: Bimbingan Konseling
HAM	: Hak Asasi Manusia
ICRW	: <i>International Center for Research on Women</i>
ITE	: Informasi dan Transaksi Elektronik
Komnas HAM	: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Komnas Perempuan	: Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
KPAI	: Komisi Perlindungan Anak Indonesia
KPI	: Komisi Penyiaran Indonesia
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
LPSK	: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
SARA	: Suku, Agama, Ras, Antargolongan
SPPA	: Sistem Peradilan Pidana Anak
UU	: Undang-Undang
VOM	: <i>Victim Offender Mediation</i>